

KODE ETIK MAHASISWA

UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

TAHUN 2023

INFORMASI

☎ 0355 - 321513 ✉ info[at]uinsatu.ac.id

KAMPUS I

📍 Jl. Mayor Sujadi Timur No 46
Tulungagung



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 531 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan Kode Etik Mahasiswa;
- b. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai -nilai agama Islam dan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta menanamkan akhlakul karimah pada mahasiswa, diperlukan Kode Etik Mahasiswa;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pembinaan mahasiswa dan menunjang keberhasilan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran, diperlukan Kode Etik Mahasiswa;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

- Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berlaku mutlak bagi seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEDUA : Kode Etik Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,



[Handwritten signature in blue ink]
M. H. M. TUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 531 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAHTULUNGAGUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status mahasiswa merupakan status tertinggi seseorang dalam struktur pendidikan formal di Indonesia. Mahasiswa merupakan calon intelektual/cendekiawan muda dalam masyarakat, di mana akan dituntut lebih dari hanya sekadar anggota masyarakat biasa. Mahasiswa adalah pemimpin masa depan baik bagi masyarakat maupun bangsa.

Mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat yang kebenarannya mutlak, seperti menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati dan sifat yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, mahasiswa juga harus dapat berpikir ilmiah tentang nilai-nilai yang mereka jaga. Sebagai *agent of change*, mahasiswa harus dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan pertimbangan berbagai ilmu, gagasan serta pengetahuan yang dimilikinya. Mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi tentu harus diimbangi dengan moral yang baik pula. Tingkat intelektualitas seorang mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat moralitasnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan tuntutan yang demikian tinggi tentu tidak cukup bagi mahasiswa hanya berbekal kemampuan akademik yang baik namun juga harus berkemampuan bersosial dan etika yang bagus. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang yang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika berkaitan erat dengan penilaian. Pada dasarnya etika

membicarakan sifat manusia sehingga seseorang dikatakan baik, bijak, jahat, susila dan sebagainya.

Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi menginginkan lulusan yang dihasilkan mempunyai kemampuan yang komplit; nilai akademik tinggi, kemampuan sosial yang mumpuni serta etika yang bagus. Untuk mewujudkannya, perguruan tinggi harus membiasakan ketiga kemampuan tersebut dalam proses pembelajaran di kampus.

Salah satu cara untuk membentuk perilaku mahasiswa yang baik adalah dibuatnya kode etik mahasiswa (KEM). Dalam KEM diatur tentang kewajiban, hak, larangan dan sanksi. Diharapkan dengan diberlakukannya KEM ini, kampus dapat mengontrol perilaku mahasiswa sehingga tetap dalam koridor etika dan kesopanan yang berlaku di masyarakat.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

KEM ini dimaksudkan sebagai panduan bagi mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya KEM ini adalah:

- a. Terwujudnya nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kenegaraan;
- b. Terciptanya nama baik almamater;
- c. Terwujudnya mahasiswa yang berakhlakul karimah baik dalam bersikap, berbuat, berkata dan berbusana;
- d. Terwujudnya pedoman perilaku selama menempuh studi serta menjamin peningkatan kualitas mahasiswa.

3. Manfaat

Dengan diberlakukannya KEM ini, manfaat yang didapat yaitu:

- a. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- b. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan *stakeholder* termasuk orang tua mahasiswa;
- c. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dengan akhlak yang terpuji.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup

1. Sasaran

Sasaran penerapan KEM ini adalah seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, baik program sarjana maupun pascasarjana.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup KEM ini adalah semua interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam KEM ini terdapat beberapa pengertian yang harus diperhatikan yaitu:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
2. Rektor adalah Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3. KEM adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, termasuk yang mengambil cuti studi;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas pada universitas
6. Direktur adalah pimpinan program pascasarjana pada universitas
7. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor;
8. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
9. Pimpinan program pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur;
10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di universitas;
11. Tenaga kependidikan adalah pegawai atau karyawan pada universitas;
12. Pelanggaran kode etik adalah setiap perkataan, sikap, perbuatan dan busana yang bertentangan dengan KEM;
13. Dewan Kehormatan Etik fakultas adalah lembaga yang dibentuk oleh Dekan untuk memberikan saran/rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran KEM pada fakultas. Dewan Kehormatan Etik Fakultas ini yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kabag TU, Kajur, Koorprodi dan dosen penasehat akademik mahasiswa yang bersangkutan;
14. Dewan Kehormatan Etik pascasarjana adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur untuk memberikan saran/rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran KEM pascasarjana. Dewan Kehormatan Etik

pascasarjana ini terdiri dari direktur, wakil direktur, kaprodi dan kasubag TU;

15. Kemahasiswaan universitas terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Biro AUPK, Kabag Umum dan Akademik dan Kasubbag Layanan Akademik;
16. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan oleh dewan kehormatan etik dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran setelah menerima laporan tertulis terjadinya pelanggaran KEM;
17. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat kejadian dan melaporkannya ke kampus;
18. Saksi yang meringankan adalah saksi yang dihadirkan oleh pelaku pada saat pemeriksaan;
19. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan mahasiswa;
20. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
21. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar KEM atas rekomendasi yang diberikan oleh dewan kehormatan etik;
22. Pembelaan adalah usaha sah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meringankan atau membebaskan dari sanksi yang dilakukan pada saat pemeriksaan;
23. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi tapi kemudian terbukti tidak bersalah berdasarkan bukti baru yang sah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

A. Kewajiban Mahasiswa

Seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai kewajiban untuk:

1. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
4. Menegakkan ajaran Islam dan menjunjung tinggi nama baik almamater baik di dalam maupun di luar kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
5. Saling menghormati sesama mahasiswa dan sopan terhadap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan;
6. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab.

B. Hak Mahasiswa

Seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai hak untuk:

1. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik;
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
3. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan intra maupun ekstra kurikuler;
4. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan secara sopan dan santun;
7. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV

PELANGGARAN

A. Bentuk Pelanggaran

Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

1. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
2. Mengucapkan atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyinggung perasaan atau menimbulkan permusuhan;
3. Melanggar tata cara berbusana dalam berpenampilan;
4. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus;
5. Menggunakan sarana dan prasarana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tanpa seijin pimpinan;
6. Mengendarai sepeda motor berboncengan lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus;
7. Menggunakan handpone (HP) ketika kuliah berlangsung;
8. Menggunakan kosmetik dan perhiasan secara berlebihan;
9. Berada di kampus melebihi jam malam (pukul 22.00 WIB);
10. Memarkir kendaraan di luar lokasi yang ditetapkan;
11. Menggunakan kendaraan bermotor tanpa STNK atau dokumen lengkap;
12. Menggunakan, mengajak dan atau membawa pihak luar ke kampus yang dapat menimbulkan keonaran;
13. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek, celana/rok cingkrang (di atas mata kaki), sarung, sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
14. Memakai baju pendek dan atau baju dan celana ketat, tembus pandang, memakai cadar dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
15. Memakai kalung, anting-anting, *tatoo* dan rambut panjang tidak rapi dan bersemir bagi mahasiswa;

16. Melakukan kecurangan dalam segala bentuk ujian yang diselenggarakan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
17. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran kode etik mahasiswa;
18. Merusak sarana dan prasarana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
19. Melakukan provokasi, *bullying*, persekusi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan almamater, seseorang, golongan, ras, suku dan agama;
20. Melakukan perbuatan yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Melakukan kekerasan fisik atau mental;
22. Berkelahi dan berbuat onar;
23. Melakukan penipuan;
24. Berkholwat dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
25. Membawa senjata tajam dan atau senjata api dalam kampus;
26. Melakukan pemalsuan data, dokumen dan sejenisnya;
27. Melakukan tindakan anarkis;
28. Melakukan tindakan plagiasi;
29. Mencemarkan nama baik orang lain dan atau kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
30. Bertindak sebagai joki dalam segala bentuk ujian yang diselenggarakan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
31. Memiliki, membawa, menggendakan, meminjam, meminjamkan, menjual dan menyewakan media pornografi;
32. Melakukan tindakan asusila baik sejenis maupun berlainan jenis;
33. Mengunggah di media sosial dalam bentuk apapun *chat*, *voice note*, *story*, status dan lain-lain, yang bernuansa pornografi, bertentangan dengan norma etika dan tidak sesuai dengan ajaran Islam;
34. Berjudi dan minum minuman yang memabukkan;
35. Melakukan pencurian, perampasan, perampokan, pembegalan dan pemalakan;

36. Berzina atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
37. Membawa, memiliki, menggunakan, mengedarkan atau memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
38. Melakukan atau membantu orang lain melakukan aborsi;
39. Melakukan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
40. Melakukan atau membantu orang lain melakukan pemerkosaan;
41. Melakukan korupsi;
42. Melakukan tindakan atau membantu orang lain melakukan terorisme;
43. Mengikuti dan atau menjadi anggota organisasi terlarang;
44. Terlibat dalam ideologi atau organisasi terlarang;

B. Klasifikasi Pelanggaran

Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap KEM diklasifikasikan menjadi 3 jenis pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran ringan;
2. Pelanggaran sedang;
3. Pelanggaran berat.

BAB V

SANKSI

A. Kategori Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik dengan kategori sanksi ringan, sedang maupun berat. Apabila pelanggaran tersebut berafiliasi pelanggaran pidana, selain diberikan sanksi akademik juga akan diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar KEM dikategorikan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran baik lisan atau tertulis serta pembinaan khusus;
2. Sanksi sedang, yaitu pencabutan hak memperoleh layanan administrasi dan akademik (1 atau 2 semester);
3. Sanksi berat, yaitu berupa pemberhentian sebagai mahasiswa dan tidak diberikan surat keterangan dalam bentuk apapun.

Peningkatan status kategori sanksi diberlakukan apabila mahasiswa:

1. Melakukan pelanggaran KEM berulang-ulang;
2. Melakukan pelanggaran KEM lebih dari satu pelanggaran pada kategori yang sama;
3. Melakukan pelanggaran KEM lebih dari satu pelanggaran pada kategori pelanggaran yang berbeda.

B. Bentuk Sanksi

Pelanggaran sebagaimana yang tersebut dalam bentuk pelanggaran (Bab IV, Pelanggaran) dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap point 1 s/d 17 dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;

Khusus point 16, dosen berhak tidak memberikan nilai;

2. Pelanggaran terhadap point 18 s/d 24 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak memperoleh layanan administrasi dan akademik (skorsing) selama 1 semester;
3. Pelanggaran terhadap point 25 s/d 33 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak memperoleh layanan administrasi dan akademik (skorsing) selama 2 semester;
4. Pelanggaran terhadap point 34 s/d 44 dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa;

Pelanggaran yang menimbulkan kerugian materi dikenakan sanksi tambahan berupa ganti rugi senilai kerugian yang ditimbulkan. Mahasiswa yang pernah dinyatakan melanggar ketentuan kode etik dalam kategori sedang atau berat, tidak berhak atas segala bentuk penghargaan dari kampus.

C. Proses Penetapan Sanksi

Proses pemberian sanksi dilakukan oleh fakultas/pascasarjana di mana mahasiswa berasal dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Etik fakultas/pascasarjana menggelar sidang pemeriksaan secara tertutup dan dihadiri oleh pelaku pelanggaran, saksi pelapor serta unsur kemahasiswaan universitas sebagai pengawas;
2. Pelaku pelanggaran diberikan kesempatan melakukan pembelaan dengan mengemukakan informasi dan argumentasi atau menghadirkan saksi yang meringankan pada saat sidang pemeriksaan;
3. Seluruh hasil pemeriksaan beserta sanksi yang ditetapkan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
4. Dekan/Direktur mengajukan surat penerbitan Surat Keputusan (SK) sanksi kepada Rektor dengan melampirkan hasil BAP;
5. SK yang sudah diterbitkan diberikan kepada fakultas/pascasarjana selanjutnya disampaikan kepada

mahasiswa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dibawah pengawasan fakultas/pascasarjana.

D. Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar tidak terbukti melakukan pelanggaran KEM setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Etik fakultas/pascasarjana. Rehabilitasi dibuktikan dengan SK Rektor.

BAB VI

PENUTUP

KEM ini merupakan panduan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan aktivitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Diberlakukannya KEM merupakan ikhtiar untuk menjaga dan meningkatkan mutu lulusan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Diharapkan semua pihak yang terlibat mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan KEM ini. KEM akan selalu dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan/kondisi terkini.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI
RAHMATULLAHTULUNGAGUNG

MAFTUKHIN

PAKTA INTEGRITAS MAHASISWA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Saya Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyatakan:

1. Bahwa saya senantiasa akan melaksanakan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamain* dan berakhlakul karimah;
2. Bahwa saya senantiasa akan mentaati dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak segala bentuk radikalisme, komunisme, terorisme, dan tindakan-tindakan intoleran;
3. Bahwa saya sanggup mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
4. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi nama baik almamater, dan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai mahasiswa dalam menumbuhkan budaya akademik yang religius, kreatif dan inovatif;
5. Bahwa saya senantiasa akan menjauhi narkoba dan sejenisnya; serta menolak segala bentuk tindakan anarkis dan tercela di dalam dan luar Kampus;
6. Bahwa saya senantiasa tidak akan melakukan perbuatan yang mengarah pada kekerasan fisik, pelanggaran susila, pelecehan agama, pelecehan rasial/kesukuan, pelecehan gender;
7. Bahwa saya senantiasa akan menghormati pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa untuk terciptanya *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wathaniyah*, demi terwujudnya suasana kampus yang harmonis dan kondusif;

Apabila saya mengingkari Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ETIKA MENGIKIRIM PESAN KEPADA DOSEN DAN CIVITAS AKADEMIKA VIA MEDIA SOSIAL (SMS, WA, BBM, LINE, TELEGRAM, dll)

1. Perhatikan waktu pengiriman pesan. Mengirim pesan pada hari dan jam kerja;
2. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa gaul (*alay*);
3. Dimulai dengan sapaan. Ucapkan salam: “Assalamu’alaikum” (jangan disingkat: Ass.), atau Selamat Pagi atau Selamat Siang sesuai dengan waktunya;
4. Tuliskan identitas. Dosen dan Civitas Akademika bukan *phonebook* berjalan yang menyimpan banyak nomor telepon dalam memorinya. Sebaiknya sertakan identitas Anda saat mengirim pesan;
5. Tuliskan keperluan dengan jelas dan singkat. Tulis pesan Anda dengan singkat dan jelas, tidak bertele-tele atau berkepanjangan. Misal: Apakah Bapak/Ibu ada waktu luang? Saya ada keperluan untuk bimbingan skripsi;
6. Ucapkan maaf dan terimakasih. Gunakan kata maaf di awal atau akhir pesan dan kata terimakasih sebagai bentuk penghormatan atas kesediaannya meluangkan waktu.

CONTOH BERPAKAIAN YANG DIPERBOLEHKAN		CONTOH BERPAKAIAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	
 <p>LAKI-LAKI</p>	 <p>PEREMPUAN</p>	 <p>LAKI-LAKI</p>	 <p>PEREMPUAN</p>

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

LAGU INDONESIA RAYA

Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah Aku Berdiri
Jadi Pandu Ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia Bersatu

Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah Badannya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku Negriku yang kucinta

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku Negriku yang kucinta

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

MARS UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah
Kokoh berdiri di bumi suci
Untuk dakwah dan peradaban

Kaji ilmu dan berkarya
Religius dan berbudaya
Kita wujudkan masyarakat
Adil makmur dan sejahtera

Reff:

Iman Islam dan ihsan
Jadikan asas hidup kita
Qur'an dan Hadits jadikan pedoman
Tingkatkan iman dan taqwa
UIN SATU Tulungagung nan Jaya

UIN SATU untuk semua
Tanpa bedakan suku Agama
Membimbing umat bermartabat
Jadi Bangsa yang berpradaban

Reff:

Iman Islam dan ihsan
Jadikan asas hidup kita
Qur'an dan Hadits jadikan pedoman
Tingkatkan iman dan taqwa
UIN SATU Tulungagung nan Jaya